



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah yaitu penjelasan tentang kondisi ekonomi objek yang diteliti dan fenomena yang melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah identifikasi masalah, yaitu gambaran masalah yang sedang dibahas. Ketiga, batasan masalah, yaitu penulis membatasi permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Keempat, batasan penelitian yaitu penulis membatasi masalah penelitian ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Selanjutnya rumusan masalah, yaitu rumusan pokok masalah. Kemudian, tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu gambaran manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan swasta, yang bersifat wajib tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan yang digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran bangsa. Pada tahun 2020, Anggaran Pemasukan serta Belanja Negara (APBN) mencatat sebesar 91,50% penerimaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak (Mulya dan Desy Anggraeni, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu menerima respon baik oleh perusahaan atau badan. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan, pajak dianggap



sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih yang dicapai perusahaan (Ramdhania dan Hayu Wikan K., 2021). Sehingga manajemen perusahaan melakukan berbagai cara untuk membayar beban pajak serendah mungkin. Namun sebaliknya pemerintah menginginkan pajak dalam jumlah besar untuk mendanai pengeluaran pemerintah (Wulandari, 2022). Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong manajemen perusahaan untuk cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada (Wulandari, 2022). Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak yaitu melalui *tax avoidance* dan *tax evasion* (Margaretha et al., 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang bersifat legal sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya perusahaan untuk mengecilkan beban pajak yang bersifat illegal (Mulya dan Desy Anggraeni, 2022). Meskipun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, tetapi semakin besar penghematan pajak yang dilakukan suatu perusahaan, maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Agresivitas pajak merupakan bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak, yaitu agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan secara lebih agresif. Menurut Hanlon dan Shane Heitzman (2010: 140), *Current ETR (Effective Tax Rate)* dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan tindakan agresivitas pajak. *Current ETR* diukur dengan membandingkan total beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Menggunakan beban pajak kini dianggap lebih relevan untuk menggambarkan tingkat pajak pada tahun berjalan (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019). Nilai *Current ETR* yang rendah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan nilai *Current ETR* yang tinggi menunjukkan kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang rendah.

Grafik 1.1

Tax Ratio Indonesia



Sumber: (DataBoks, 2022)

Fenomena kecenderungan tindakan agresivitas pajak masih sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, hal ini bisa dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau juga dikenal sebagai *tax ratio*, adalah cara dunia untuk mengukur kondisi perpajakan suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Berdasarkan data grafik di atas, rasio pajak Indonesia adalah 9,89% dari PDB pada tahun 2017. Kemudian meningkat menjadi 10,24% pada tahun 2018, lalu turun menjadi 9,77% pada tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 8,33% pada tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun ketika rasio pajak Indonesia berada pada titik terendah. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ekonomi masyarakat. Sementara itu, rasio pajak meningkat sebesar 9,11% pada tahun 2021 sejalan dengan penguatan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun rasio pajak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan rasio pajak sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 9,76% pada tahun 2019 (DataBoks, 2022). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di antara negara – negara Asia Tenggara pada tahun 2021 (DataIndonesia, 2022). Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia adalah penghindaran pajak, karena praktik penghindaran pajak secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak dan tidak memaksimalkan kinerja pemungutan pajak.

Penelitian ini berfokus pada kecenderungan tindakan agresivitas pajak di perusahaan manufaktur. Penulis memilih perusahaan manufaktur untuk penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah perusahaan pada industri pengolahan atau manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih banyak dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga diasumsikan perusahaan manufaktur dapat mewakili industri lainnya. Selain itu, perusahaan manufaktur menjadi industri yang menyumbang pajak tertinggi kepada Indonesia yaitu sebesar 29,4% dari total penerimaan pajak pada bulan Oktober 2022 (DataIndonesia, 2022).

Bukti adanya kecenderungan tindakan agresivitas pajak melalui upaya penghindaran pajak di Indonesia dapat ditemukan dalam laporan *Tax Justice Network* pada bulan Mei 2019. Menurut laporan tersebut, perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama yang berada di Indonesia. Laporan tersebut tidak hanya tentang Bentoel, tetapi juga tentang anak – anak BAT dalam menghindari pajak di



negara – negara berpenghasilan menengah dan bawah. Berbagai negara tersebut termasuk Indonesia, Bangladesh, Brazil, Guyana, Trinidad dan Tobago, Kenya, Uganda dan Zambia (CnbcIndonesia, 2019).

Laporan tersebut mengatakan bahwa Bentoel menghindari pajak hingga US\$14 juta per tahun, atau sekitar Rp 199 miliar (dengan kurs Rp 14.200/US\$) sebagai akibat dari pembayaran bunga pinjaman. Selain itu, BAT juga diyakini mengalihkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan 2015, dimana biaya bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pinjaman Intra – Grup (*intra-group loans*) adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya di dalam satu grup usaha yang sama. Kedua, melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan layanan kepada perusahaan yang berada di Inggris (CnbcIndonesia, 2019).

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Faktor – faktor itu adalah likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, profitabilitas dan kualitas audit. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Ketika rasio likuiditas tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya juga tinggi yang berarti perusahaan mampu memenuhi kewajibannya yaitu membayar beban pajak, sehingga dapat dikatakan kecenderungan tindakan agresivitas pajak melemah. Menurut hasil penelitian Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), likuiditas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Ramdhania dan Hayu Wikan K. (2021), likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan hutang (Raka dan Sugi



Suhartono, 2018). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Ketika hutang tinggi, maka menyebabkan biaya bunga yang besar, sehingga laba yang didapatkan berkurang, dan pajak yang dibayarkan juga berkurang, sehingga dapat dikatakan kecenderungan tindakan agresivitas pajak meningkat. Menurut hasil penelitian Ramdhanita dan Hayu Wikan K. (2021), *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Prasetyo (2022) dan Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Capital Intensity menunjukkan seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya (Wiguna dan I Ketut J., 2017). Kepemilikan aset tetap yang tinggi mengakibatkan biaya penyusutan aset tetap yang tinggi, sehingga mengurangi laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun, maka beban pajak perusahaan berkurang, sehingga dapat dikatakan kecenderungan tindakan agresivitas pajak meningkat. Menurut hasil penelitian Madyastuti (2022), Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018) dan Ghifary et al. (2022), *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun menurut Ramdhanita dan Hayu Wikan K. (2021), *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu (Marcelino dan Mulyani, 2021). *Return on assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Dinar et al., 2020). Menurut hasil penelitian Madyastuti (2022), profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun



menurut Prasetyo (2022), profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini, kualitas audit digunakan sebagai variabel moderasi. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang mungkin timbul ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkan pelanggaran dalam sistem keuangan klien dalam laporan keuangan yang diaudit (Ermawati et al., 2020). Kualitas audit sering dikaitkan dengan reputasi auditor yang berkaitan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang dipercaya kemampuan dan integritasnya oleh masyarakat adalah *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, *Ernst and Young (EY)*, *Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte)*, dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* atau yang biasa dikenal dengan KAP *Big Four*. Jika suatu perusahaan menggunakan KAP *Big Four* untuk mengaudit laporan keuangannya, maka auditor KAP *Big Four* kemungkinan dapat meminimalisir manipulasi yang dilakukan manajemen perusahaan, termasuk kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat dikatakan jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* maka kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan akan menurun. Menurut hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut hasil penelitian Ghifary et al. (2022), kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Melihat permasalahan yang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019 – 2021”**.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi pokok – pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
3. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
4. Bagaimana profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
5. Bagaimana kualitas audit berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
6. Bagaimana kualitas audit dalam memperkuat pengaruh negatif likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
7. Bagaimana kualitas audit dalam memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
8. Bagaimana kualitas audit dalam memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis membatasi permasalahan pada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Bagaimana likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
3. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
4. Bagaimana kualitas audit dalam memperkuat pengaruh negatif likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
5. Bagaimana kualitas audit dalam memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?
6. Bagaimana kualitas audit dalam memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang berfokus pada penghindaran pajak secara legal.
2. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*.
3. Penelitian menggunakan variabel kualitas audit sebagai variabel moderasi.
4. Data penelitian diambil dari perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Periode yang ditinjau dalam penelitian adalah tahun 2019 – 2021.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah: “Apakah terdapat pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh negatif likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
2. Menganalisis pengaruh positif *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
3. Menganalisis pengaruh positif *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
4. Menganalisis kemampuan kualitas audit dalam memperkuat pengaruh negatif likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
5. Menganalisis kemampuan kualitas audit dalam memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.
6. Menganalisis kemampuan kualitas audit dalam memperlemah pengaruh positif *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.



G. Manfaat Penelitian

1. **C** Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik mempelajari agresivitas pajak.

2. Bagi Investor

Memberikan informasi mengenai kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan – perusahaan manufaktur sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan sebelum melakukan investasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.